



Editorial Team

Editor in Chief

Fathonah K. Daud, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAI Al Hikmah Tuban

Reviewers

Abdul Kadir Riyadi, UIN Surabaya
Muhammad Irfan Helmy, UIN Salatiga
Ending Solehuddin, UIN Bandung
Mukhammad Hadi Musolin, UniSHAMS Malaysia
Nunu Burhanuddin, IAIN Bukittinggi
Yuli Yasin, UIN Jakarta

Ngainun Naim, UIN Tulungagung
Umma Farida, IAIN Kudus
Siti Marpuah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Herfin Fahri, IAI Al Hikmah Tuban
Muhammad Aziz, IAI Al Hikmah Tuban
Daharmi Astuti, Universitas Islam Riau

Managing Editor

Zainuri Akbar, Fakultas Syariah, IAI Al Hikmah Tuban

Editors

Syamsul Arifin, IAI Al Hikmah Tuban
Ansari, IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
Fira Mubayyinah, UNUSIA Jakarta
Nur Hidayah, UNU Yogyakarta

Ali Ja'far, STAI Al Anwar Sarang Rembang
Burhanatut Dyana, UNUGIRI Bojonegoro
Mas Umar, IAI Al Hikmah Tuban
Abdul Jalil, IAI Al Hikmah Tuban

Layout Editor

Tatang Aulia Rahman, IAI Al Hikmah Tuban

Proofreader

Najib Mahmudi, IAI Al Hikmah Tuban

Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas Syariah, IAI AL HIKMAH TUBAN
Jl. Pondok Pesantren Al Hikmah No. 1 - 3
Desa Binangun Singgahan Kabupaten Tuban
Provinsi Jawa Timur Indonesia
Post Code: 62361
Phone: 0812-9404-4100

Menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1,15 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 16-25 halaman (ketentuan tulisan dapat dilihat pada *Author guidelines* di web jurnal). Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.



TABLE OF CONTENTS

M. Husni Abdulah Pakarti Diana Farid Sofyan Mei Utama, Hendriana	Strategi Penyesuaian Budaya dalam Pernikahan Beda Agama: Studi Kasus Tentang Interaksi dan Konflik Budaya di Lingkungan Keluarga	96-107
Mahbubi Ludfi	Pandangan Muhammad Sa'id Ramaḍân Al-Bûṭi Terhadap <i>Maṣlahah</i> Wasiat Wajibah Anak Angkat	108-125
Nadia Rizky Fauziah Siti Rizqiyyah	Teologi Pembebasan Perempuan: Kajian Atas Pemikiran Asghar Ali Engineer Tentang Isu Gender	126-140
Mas Umar	Spiritualitas <i>Ṣalawat Wahidiyyah</i> dalam Membentuk Keluarga <i>Sakînah</i> : Kajian pada Jama'ah PSW di Rejoagung Ngoro Jombang	141-160
Moh. Abdulloh Hilmi Herfin Fahri	Mafia Peradilan dan Problemnya: Menelisik Melalui Penafsiran Ibnu Katsir dalam Surat Al-Mâidah Ayat 8 dan Al-Baqarah 188	161-174
Nurul Novitasari	Pelaksanaan Perkawinan Pada Malam <i>Songo</i> Ramadhan Sebagai <i>Local Wisdom</i> di Masyarakat Parengan Kabupaten Tuban	175-187

=====

The content of the article is responsibility of the author



Available Online at Website
<http://journal.iaialhikmah Tuban.ac.id/index.php/alhakam>
AL HAKAM:
The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

JUDICIAL MAFIA AND ITS PROBLEMS: AN EXAMINATION FROM THE INTERPRETATION OF IBN KATHÎR ON SURAH AL-MĀIDAH VERSE 8 AND AL-BAQARAH VERSE 188

MAFIA PERADILAN DAN PROBLEMNYA: MENELISIK MELALUI PENAFSIRAN IBNU KATSÎR DALAM SURAT AL-MĀIDAH AYAT 8 DAN AL-BAQARAH 188

Moh. Abdulloh Hilmi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: abdulhilmiy@gmail.com

Herfin Fahri

IAI Al-Hikmah Tuban

E-mail: herfinfabrierfan@gmail.com

Abstract. This article discusses the judicial mafia within the religious and governmental landscape of Indonesia. The judicial mafia has recently come under scrutiny due to various issues of misconduct such as corruption, collusion, and nepotism. When examined further, the Quran also emphasizes that unfair and dishonest actions are intolerable, and in the legal perspective of Indonesia, it regulates criminal acts of corruption and their penalties. Using a descriptive-analytical method, the researcher will elucidate the principles of justice found in the Quran, specifically in Surah al-Māidah [5]: 8 and Surah al-Baqarah [2]: 188, as interpreted by Ibn Kathîr, and their relevance to Indonesian laws and government regulations. The findings of this study are as follows: First, Ibn Kathir asserts that achieving justice necessitates the presence of fair and faithful witnesses. Second, when a decision is made that is unjust and has detrimental effects on a case, it should be reconsidered by the judge for fairness. Third, the judicial mafia can be prevented through continuous monitoring and evaluation of institutional bodies.

Keywords: Judicial Mafia, Justice, Ibn Kathîr's Interpretation

Abstrak: Artikel ini membahas tentang mafia peradilan dalam lanskap agama dan kenegaraan di Indonesia. Mafia peradilan akhir-akhir ini menjadi sorotan karena

banyak isu-isu penyelewengan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Apabila ditarik lebih jauh, al-Qur'an juga telah menegaskan bahwa tindakan tidak adil dan kecurangan tidak dapat ditolelir, bahkan dalam perspektif hukum di Indonesia juga mengatur tindak pidana korupsi serta hukumannya. Dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, peneliti akan mengungkapkan peradilan yang terkandung dalam al-Qur'an QS. *al-Mâidah* [5]: 8 dan *al-Baqarah* [2]: 188 melalui perspektif Ibnu Katsîr dan kaitannya dengan undang-undang dan peraturan pemerintah. Hasil dari penelitian ini adalah Ibnu Katsîr memandang bahwa untuk mewujudkan keadilan memerlukan adanya saksi yang adil dan mukmin. *Kedua*, apabila memunculkan keputusan yang tidak adil dan berdampak buruk pada suatu perkara, maka tindakan tersebut harus dipertimbangkan oleh hakim untuk seadil-adilnya. *Ketiga*, mafia peradilan dapat dicegah dengan pemantauan dan evaluasi instansi kelembagaan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Mafia Peradilan, Keadilan, Tafsir Ibnu Katsîr

PENDAHULUAN

Permasalahan kecacatan hukum di Indonesia akhir-akhir ini menjadi sorotan oleh seluruh masyarakat. Kecacatan ini tampak dari perlakuan mafia dalam memanfaatkan pasal yang karet, seperti pada kasus UU ITE dua tahun silam¹ dan hukum yang tumpang tindih.² Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah menjadi menurun sebab perlakuan mafia peradilan yang imoralitas dalam memainkan celah untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Permasalahan ini tampaknya perlu dilihat secara hati-hati untuk memahami bagaimana mafia peradilan menjadi momok bagi masyarakat bahkan merugikan sebuah negara. Penyimpangan dalam peradilan seharusnya tidak terjadi dalam rekonstruksi dan supremasi hukum di negara sehingga harus untuk ditindak secara tegas.³

Praktik-praktik hukum memiliki tujuan utama untuk memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan Masyarakat.⁴ Sangat disayangkan apabila praktik hukum yang menjunjung tinggi norma-norma malah dicerai dengan kegiatan yang mengusik keadilan masyarakat. Adapun salah satu contoh yang sering kita dengar adanya sikap diskriminatif adalah perbandingan pada proses hukum kasus pencurian kayu jati oleh seorang nenek berusia senja yang secara cepat penangkapannya dibandingkan dengan kasus korupsi yang sangat lamban dan tidak ada kepastian kapan akan dituntaskan.

¹ Kompas Cyber Media, "Tak Dicabut, Ini Deretan Pasal 'Karet' Isi UU ITE," *KOMPAS.com*, 7 Mei 2021, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/07/150000865/tak-dicabut-ini-deretan-pasal-karet-isi-uu-ite>.

² Republika, "Vonis Ferdy Sambo dan Kaitannya dengan KUHP yang Baru," *Republika Online*, 10 Agustus 2023, bag. News, <https://republika.co.id/share/rz5nox409>

³ Dani Durahman, "Pemberantasan Praktek Penyimpangan Peradilan Di Indonesia," *Wacana Paramarta* 16, no. 1 (5 Juli 2020): 2.

⁴ Radbruch dalam Rechtsphilosophie mengemukakan konsep hukum terdiri atas tiga elemen, yakni kegunaan, keadilan dan kepastian hukum. Heather Leawoods, "Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher," *Washington University Journal of Law & Policy* 2 (2000): 148.

Beberapa penelitian sudah pernah dilakukan terkait mafia peradilan dari berbagai perspektif yang bermacam-macam. Diantaranya adalah: *Pertama*, penelitian Junaidi yang menyatakan bahwa seringkali putusan peradilan tidak membawa kepuasan bagi masyarakat, disebabkan salah satunya karena prosesnya yang kurang steril dari praktek korupsi,⁵ *Kedua*, penelitian Tantimin menyatakan bahwa sebuah kebijakan perlu dibuat untuk menanggulangi terjadinya mafia peradilan yang dapat menyebabkan kurangnya rasa hormat masyarakat terhadap sistem peradilan,⁶ *Ketiga*, hasil penelitian Irhamy bahwa perlu adanya peningkatan pengawasan dari Mahkamah Agung terhadap perilaku mafia peradilan agar menegakkan hukum secara adil, dan hakim perlu memiliki menjaga martabat dengan cara tidak menerima suap dalam mengadili perkara yang sedang ditangani,⁷ dan *Keempat*, penelitian oleh Dani Durahman bahwa upaya pemberantasan praktek makelar kasus dan mafia peradilan dapat dilakukan dengan cara memberikan sanksi berupa hukuman mati bagi penegak hukum yang terbukti melakukan ketidakadilan dalam putusan hukum dan perlu adanya pembenahan pada lembaga pengawas agar lebih independen, efektif dan akuntabel.⁸

Dari penelitian terdahulu belum ada yang spesifik membahas tentang mafia peradilan ditinjau melalui lanskap al-Qur'an dan relevansinya pada hukum di Indonesia. Praktik yang dilakukan oleh mafia peradilan dapat disamakan dengan korupsi peradilan. Dalam perspektif al-Qur'an, praktik-praktik mafia peradilan banyak yang terhimpun dalam berbagai surah, diantaranya suap pada QS. Al-Baqarah [2]: 188, dan praktik ketidakadilan dalam QS. al-Maidah [5]: 8. Dalam pengkajian praktik mafia peradilan, masih sedikit penelitian yang mengangkat isu ini.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka atau *library reseacrth*. Penelitian ini dimulai dengan memaparkan data-data terkait fakta sosial mengenai problematika hukum, undang-undang yang mengatur mafia peradilan, dan ayat-ayat al-Qur'an yang bersinggungan dengan mafia peradilan yakni pada QS. al-Mâidah [5]: 8 dan QS. al-Baqarah [2]: 188. Data-data di atas kemudian akan dikolerasikan satu sama lain dan dianalisis untuk menjawab bagaimana mafia peradilan terjadi mulai dari indikasi-indikasi, faktor-faktor yang melatar belakangi, hingga implikasi bagi masyarakat di Indonesia.

⁵ “Mewujudkan Peradilan Yang Bersih Dan Berkualitas Dari Judicial Corruption | COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat,” 20 Juli 2023, <https://comserva.publikasiindonesia.id/index.php/comserva/article/view/138..>

⁶ Tantimin Tantimin, “Countering The Judicial Mafia From The Political Perspective of National Law,” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (14 Juni 2022): 28, <https://doi.org/10.32503/mizan.v11i1.2385..>

⁷ Irhamy Tauhid, “Policies to Overcome Judicial Mafia Practices within the Supreme Court,” *Ius Poenale* 1, no. 2 (8 Oktober 2020): 110, <https://doi.org/10.25041/ip.v1i2.2051>.

⁸ “Pemberantasan Praktek Penyimpangan Peradilan Di Indonesia | Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum,” 5 Juli 2020, <http://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/33>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mafia Peradilan dan Permasalahannya

a. Mafia Peradilan

Mafia Peradilan secara *litterlijk* dapat merujuk pada sebuah kegiatan yang terstruktur, sistematis dan terlembaga yang melakukan kegiatan secara ilegal seperti melakukan suap untuk melancarkan maksud dan tujuan yang merugikan instansi atau kelembagaan. Melalui persoalan ini, sistem peradilan Indonesia sering digambarkan sebagai mafia peradilan karena sebagian besar suap diberikan kepada jaringan yang terorganisasi dengan baik dan melibatkan pelaku yang korup, dan bukan hanya sebagai individu yang nakal.⁹ Secara istilah, mafia peradilan merujuk pada situasi di mana kebenaran fakta-fakta yang ada dalam suatu kasus hukum bertentangan dengan hukum formal dan materi. Dengan kata lain, mafia peradilan adalah bentuk kejahatan di mana tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum melibatkan praktik-praktik seperti suap, penyalahgunaan kekuasaan, wewenang, penyelewengan jabatan, atau peluang yang dimiliki oleh individu tersebut dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, kepentingan orang lain, atau tindakan korupsi.¹⁰

Keuntungan pribadi yang dilakukan oleh mafia peradilan adalah tindakan ilegal yang bertentangan dengan hukum.¹¹ Maksud dari tindakan ilegal ini adalah hal-hal yang bertentangan dengan norma hukum, dan secara jelas ketika mereka melakukan tindakan korup, seperti ketika mereka memutuskan suatu perkara atau kasus demi keuntungan pribadi atau profesional yang secara jelas melanggar hukum di Indonesia. Hal ini tertulis pada undang-undang anti korupsi Indonesia tahun 1999 yang diperbaharui pada tahun 2001, dalam pasal 2(1) yang memberi gambaran secara luas tentang apa yang dimaksud dengan korupsi yang mencakup tindakan ilegal untuk memperkaya pelakunya atau pihak lain, dan merugikan negara. Pasal 3 juga menyebutkan melarang setiap orang yang bertujuan untuk memperkaya diri, orang lain, atau sebuah perusahaan (instansi) dengan menyalahgunakan wewenang, peluang atau sarana yang ada pada dirinya karena jabatan yang dipegangnya yang dapat merugikan ekonomi negara.

Sebagaimana definisi tentang ilegalitas yang dimaksud di atas adalah perilaku yang tidak pantas atau amoral tidak dianggap sebagai ilegal kecuali jika perilaku tersebut juga bertentangan dengan hukum. Hal ini memiliki implikasi penting bahwa tindakan atau keputusan hukum yang tidak populer belum tentu 'ilegal', namun perbedaan ini jarang dilakukan di Indonesia, atau setidaknya tidak sering dilakukan dengan jelas. Di media dan di kalangan pengacara dan pengamat masyarakat sipil, keputusan pengadilan yang tidak populer

⁹ Simon Butt dan Tim Lindsey, "Judicial Mafia: The Courts and State Illegality in Indonesia," dalam *The State and Illegality in Indonesia* (Brill, 2010), 189, https://doi.org/10.1163/9789004253681_011.

¹⁰ Lidya Suryani Widayati, "Pengawasan Pelaksana Sistem Peradilan Pidana Dalam Pemberantasan Mafia Peradilan," *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, t.t., 2.

¹¹ 'Hukum' di sini yang dimaksud adalah hukum tertulis, baik yang terkandung dalam UUD 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, atau peraturan lainnya. jenis peraturan tingkat eksekutif (peraturan) atau keputusan (putusan). Baca Tri Jata Ayu Pramesti, "Hierarchy of Laws and Regulations in Indonesia," *hukumonline.com*, diakses 9 November 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarchy-of-laws-and-regulations-in-indonesia-lt63c7bc2fb5bcd/>.

sering dikritik, terlepas dari manfaat hukumnya, karena tidak 'memenuhi konsep keadilan masyarakat', sebuah ungkapan yang dipinjam dari Penjelasan Pasal 1(1) UU Kehakiman. Tuntutan-tuntutan seperti ini seringkali dibuat tanpa analisis yang matang mengenai faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam mengambil keputusan atau alasan hukum yang mereka ambil. Namun hal ini tidak mengherankan, mengingat, seperti dibahas di bawah ini, sebagian besar pengadilan di Indonesia tidak memberikan akses yang mudah terhadap keputusan mereka.¹²

Maraknya permasalahan hukum yang oleh sebagian masyarakat melabeli sebagai mafia peradilan. Ini merupakan tamparan keras bagi dunia hukum, karena sebagai legal formal, kita mengakui bahwa mafia peradilan masih melekat dan hingga saat ini belum terkikis.¹³ Menilik fenomena terkini, kita dapat merasakan secara langsung bahwa hukum dapat direayasa, secara perdata ataupun pidana, mulai dari proses penyidikan, penyelidikan, penuntut hingga lembaga permasyarakatan.¹⁴ Pelaksanaan peradilan selalu menuntut dipenuhinya prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh hukum acara. Dalam perspektif kriminologis, faktor yang menjadi pendorong kondisi praktik mafia peradilan salah satunya adalah karena terjadinya perubahan sifat hubungan antara aparat penegak hukum dengan pihak berperkara, yang semula bersifat profesional menjadi transaksional.¹⁵

Kontrol internal dan eksternal pada lembaga penegak hukum merupakan sebuah keharusan untuk meningkatkan kredibilitas dan integritas lembaga hukum. *Pertama*, Kontrol internal tersebut merujuk pada tindakan disiplin, penegak kode etik, eksaminasi, pengawasan, penjatuhan sanksi dan pemberian promosi. *Kedua*, Kontrol eksternal merujuk pada proses hukum, KPKPN, Pers, ICW, Ombusman, Polisi Watch, Judicial Watch dan lain-lain. Apabila sebuah lembaga atau instansi tidak memiliki kredibilitas, maka instansi tersebut akan mudah dihindangi mafia peradilan, sehingga instansi akan kehilangan legitimasinya di mata masyarakat secara nasional, ataupun di kancan internasional. Hadirnya unsur-unsur yang menghilangkan kredibilitas disebabkan oleh penegak hukum itu sendiri atau hal yang bersifat *ad-hoc*.

Hakim tidak hanya memiliki peran dalam menjaga elektabilitas pengadilan dan menangani ketertiban dalam ruang pengadilan saja, namun secara luas menyangkut penjagaan martabat agar tidak memungkingkan terjadinya pelecehan dalam bentuk suap atau variasi lainnya. Variasi dalam lubang hukum ini memiliki potensi disusupi oleh mafia peradilan, seperti pada penerapan asas oportunitas dan bukan asas legalitas. Asas oportunitas ini adalah

¹² Butt dan Lindsey, "Judicial Mafia," 193.

¹³ "Satgas Pemberantasan Mafia Hukum | ICW," diakses 2 November 2023, <https://antikorupsi.org/id/article/satgas-pemberantasan-mafia-hukum>.

¹⁴ Eman Suparman, "Menolak Mafia Peradilan: Menjaga Integritas Hakim-Menyelaraskan Perbuatan dan Nuraninya," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 1 (31 Maret 2017): 63, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no1.135>

¹⁵ Artidjo Alkostar, "Masalah Mafia Peradilan Dan Penanggulangannya," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 9, no. 21 (2002): 1, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol9.iss21.art>

memberikan wewenang pada jaksa agung untuk tidak melakukan penuntutan untuk kepentingan umum.

b. Pencegahan Mafia Peradilan

Sanksi terhadap praktik mafia peradilan telah dijelaskan dalam undang-undang Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Selain itu, terdapat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1999 mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan serta pemberhentian anggota komisi pemeriksa, Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1999 tentang pemantauan dan evaluasi pelaksanaan fungsi dan wewenang komisi pemeriksa, serta Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang tata cara peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara. Tujuan dari penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah menghadirkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan terbebas dari penyalahgunaan kekuasaan.

Adapun sanksi mafia peradilan telah ditetapkan oleh perundang-undangan untuk mengatur tindak korupsi, kolusi dan nepotisme, seperti pada undang-undang RI nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan halaman negara yang bersih dan bebas dari KKN. Kedua, UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketiga, Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 1999 tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan serta pemberhentian anggota komisi pemeriksa. Keempat, Peraturan pemerintah nomor 67 tahun 1999 tentang pemantauan dan evaluasi pelaksanaan fungsi dan wewenang komisi pemeriksa. Kelima, peraturan pemerintah nomor 68 tahun 1999 tentang tatacara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara. Adapun tujuan dari menetapkan undang-undang republik Indonesia nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN untuk menghadirkan penyelenggaraan instansi yang bersih dan bebas dari kecurangan dalam kekuasaan.

Ibnu Katsîr dan Karakteristik Penafsirannya

a. Biografi *Ibnu Katsîr*

Ibnu Katsîr adalah sosok ahli tafsir terkemuka, memiliki nama lengkap *Abû al-Fidâ Imâd al-dîn Ismâ'il Ibnu Umar Ibnu Katsîr al-Quraisyî al-Bašrawî al-Dimasyqî*, yang umum dikenal sebagai Ibnu Katsîr.¹⁶ *Ibnu Katsîr* lahir di Bašra dekat Damaskus pada tahun 700 H/1300 M. Saat umur tiga tahun, ia ditinggal wafat oleh ayahnya bernama Syihâb al-Din Abû Hafş Amar Ibnu Katsîr Ibnu Ḍaw ibnu Zara' al-Quraisyi. Saat itu, Ibnu Katsîr diasuh oleh kakaknya bernama Kamal al-Dîn 'Abd al-Wahhâb di Damaskus. Di kota inilah Ibnu Katsîr memulai untuk menimba ilmu. Dan di sanalah beliau mendapatkan gelar al-Bušrawi (orang

¹⁶ Muhammad Husein Adz-Dzahabî, *At-Tafsîr wa al-Mufasssîrûn*, 1, t.t., 242.

Başrah) dan al-Dimasyqi (orang Damaskus).¹⁷

Selama Ibnu Katsîr menetap di Damaskus dan menjalani kehidupan yang sederhana bersama kakaknya, ia juga memiliki tekad tinggi untuk mencari ilmu. Ibnu Katsîr bertemu seorang ulama besar yang menganut madzhab Syafi'i bernama Burhân al-dîn Al-Farazi. Ibnu Katsîr merupakan sosok yang memiliki kecerdasan dan daya hafal yang luar biasa. Tidak menutup kemungkinan bahwa Ibnu Katsîr sangat mudah dalam proses memahami, mengkaji bahkan untuk meneliti berbagai cabang ilmu, seperti tafsir, sejarah, hadis, dan fiqh.

Ibnu Katsîr juga pernah belajar ilmu Hadis kepada Jamâl al-dîn al-Mizzi pada tahun 654–742 H, yang merupakan tokoh hadis terkenal di Syam atau Suria. Karena dianggap memiliki kepribadian yang baik dan kecerdasan tidak seperti pada umumnya, Ibnu Katsîr diambil menjadi menantu oleh al-Mizzi.

Ibnu Katsîr belajar dengan banyak guru dengan banyak disiplin keilmuan. Dalam cabang ilmu fiqh, ia berguru kepada Syaikh Burhân al-dîn Ibrâhîm bin Abd al-rahmân al-Farazi yang dikenal sebagai Ibnu Farakh. Dalam bidang al-Qur'an, beliau belajar dengan Isa bin Mut'im, Ibnu Syahnah, Ibnu Hajar, Ibnu Syairâzî, Muḥammad bin Zarrad, dan al-Mizzi. Dalam hal sejarah, ada al-Dzahâbi. Adapun di Mesir, beliau belajar kepada Abu Mûsâ al-Qurâfi, Abu Faṭḥ al-Dabûsî, Alî bin Umar al-Sawani.

Salah seorang murid Ibnu Katsîr, yaitu Ibnu Hujji, pernah menyatakan: "Dalam pengetahuan hadis, Ibnu Katsîr adalah ahli yang sangat ulung bagi kami. Beliau memiliki pemahaman mendalam tentang riwayat para perawi serta mampu membedakan antara hadis yang sahih dan yang lemah. Pengakuan ini juga datang dari semua sahabat dan guru-gurunya. Setiap kali saya berada di dekatnya, beliau tidak pernah melewatkan kesempatan untuk memberikan manfaat dan hikmah kepada saya."

Dalam perjalanan pengabdian sepanjang tahun 748 H, Ibnu Katsîr menggantikan posisi Al-Dzahâbi di sebuah lembaga pendidikan bernama Turba Umm Şaliḥ. Setelah wafatnya Hakim Taqiyyudin al-Subki pada tahun 762 H, Ibnu Katsîr dipilih menjadi kepala Dâr al-Hadîs al-Syâfi'iyâh, sebuah lembaga pendidikan hadis terkemuka. Tidak lama kemudian, Ibnu Katsîr wafat di Damaskus pada tahun 774 H dan dimakamkan di pemakaman sufi, tepat di samping Ibnu Taimiyah.

b. Karya-karya Tafsir Ibnu Katsîr

Berikut adalah karya-karya tafsir Ibnu Katsîr yang sangat populer:

1. "*Kitāb al-Tafsîr*", adalah sebuah kitab tafsir al-Riwâyah yang menjadi salah satu karya terkemuka Ibnu Katsîr. Kitab ini memperlihatkan cara beliau menafsirkan al-Qur'an dengan menggunakan al-Qur'an itu sendiri, dan merujuk pada hadis *masyhûr* dalam kitab-kitab *Ahlû al-hadîts*, lengkap dengan catatan sanadnya semesta hingga akhir zaman.
2. "*Al-Bidāyah wa al-Nihāyah*", merupakan karya terkenal dalam bidang sejarah,

¹⁷ Nur Faizin Maswan, *Kajian Deskriptif Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Menara Kudus, 2002), 35.

diterbitkan di Mesir pada tahun 1358 H. Karya ini terdiri dari 14 jilid dan membahas peristiwa-peristiwa penting sejak penciptaan awal seperti proses penciptaan alam

3. "*al-Fushūl fī Ikhtishāri Siratīr Rasūl*" merupakan karya yang menceritakan secara ringkas sejarah hidup Nabi Muhammad SAW dan telah dicetak di Mesir pada tahun 1538 H.
4. "*Al-Sirāh an-Nabawiyah*", merupakan kitab yang menarasikan secara lengkap mengenai sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Karya ini muncul sebagai pelengkap dari karya sebelumnya yang berjudul "*al-Fushūl fī Ikhtishāri Sirāh al-Rasūl*".
5. "*Ikhtisār 'Ulūm al-Hadīts*," sebuah ringkasan dari kitab *Muqadimah* Ibnu Ṣālah yang membahas *Musthālah al-Hadīs*. Kitab ini telah dicetak di Makkah dan Mesir setelah dikaji pada tahun 1370 H oleh Syaikh Aḥmad Muḥammad Syakir.
6. "*Jamī' al-Masānid wa al-Sunān*" adalah karya Ibnu Katsīr yang merupakan sekumpulan dari *musnād* Abu Ya'la, Al-Bazzar, Imam Aḥmad, dan Abi Syaibah dengan al-Kutub al-Sittah.
7. "*Al-Takmil fī Ma'rifah al-Tsiqāth wa al-Du'afāi wa al-Majāhil*" adalah kumpulan karya al-Mizzi dan al-Dzahabi yang digabungkan oleh Ibnu Katsīr, termasuk *Mizān al-I'tidāl*, *Tahzīb al-Kamāl* dan ditambahi dengan *al-Jarḥ wa al-Ta'dīl*.
8. "*Syarāh Ṣaḥīh al-Bukhārī*" adalah penjelasan mengenai hadis-hadis Bukhari yang dimulai oleh Ibnu Katsīr, tetapi karya ini tidak ditulis dengan selesai oleh Ibnu Katsīr dan dilanjutkan oleh Ibnu Hajar al-Asyqalani.
9. "*Faḍāil al-Qur'ān*" adalah karya yang menceritakan keajaiban dan keistimewaan al-Qur'an. Karya ini ditulis secara kompleks mulai awal turun ayat serta sejarahnya hingga hikmah-hikmah yang dapat diambil.
10. "*Tafsīr al-Qur'ān al-AẒīm*," merupakan kitab yang biasa dikenal sebagai Tafsir Ibnu Katsīr diterbitkan pertama kali dalam 10 jilid di Kairo pada tahun 1342 H/1923 M.

c. Karakteristik *Tafsīr al-Qur'ān al-AẒīm*

Pembahasan mengenai karakteristik *Tafsīr al-Qur'ān al-AẒīm* agaknya perlu diangkat agar lebih paham mengenai ranah jalannya kitab tafsir ini. *Tafsīr al-Qur'ān al-AẒīm* umumnya disebut sebagai *tafsīr Ibnu Katsīr*. Namun, dari literatur yang ada, masih belum ada kepastian penamaan tafsir Ibnu Katsīr ini. Tampaknya, Ibnu Katsīr tidak pernah menyebutkan secara jelas memberi nama tafsirnya, berbeda dengan ulama-ulama klasik dalam menyusun karyanya. Akan tetapi, menurut Syaikh Alī al-Ṣabūnī bahwa penamaan *Tafsīr al-Qur'ān al-AẒīm* merupakan murni pemberian dari Ibnu Katsīr.¹⁸

Apabila merujuk kepada genealogi keilmuan, setiap individu secara pasti, sengaja atau tidak sengaja, akan dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran sebelumnya. Ibnu Katsīr dalam karya tafsirnya juga banyak dipengaruhi oleh ulama terdahulu Ibn Katsīr, seperti

¹⁸ Rosihon Anwar, *Melacak Unsur-unsur Israiliyyat dalam Tafsir Ath-Thabari dan Tafsir Ibnu Katsir*, 1999, 74.

al-Ṭabāri, Ibn Ahiyyāh, Ibn Hatīm, dan beberapa *mufasssir* lainnya.¹⁹ Pastinya, pemikiran Ibnu Katsir secara umum banyak dipengaruhi oleh Ibnu Taimiyah yang merupakan gurunya.²⁰

Tafsir Ibnu Katsir sendiri memiliki cetakan yang berbeda-beda, beberapa literatur menyebutkan hanya ada empat jilid, delapan jilid, atau 10 jilid. Jilid pertama berisi tafsir QS. Al-Fātihah dan al-Baqārah, jilid kedua berisi tafsir QS. Ali-Imran dan Al-Nisā', jilid ketiga berisi tafsir al-Māidah hingga al-A'rāf, jilid keempat berisi tafsir QS. Al-Anfāl hingga An-Naḥl, jilid kelima berisi tafsir QS. Al-Isrā' hingga al-Mu'minūn, jilid keenam berisikan QS. Al-Nūr hingga Yasīn, jilid ketujuh berisi tafsir QS. Al-Ṣaffāt hingga al-Waqiah, kemudian kedelapan berisikan tafsir QS. Al-Hadīd hingga al-Nās.²¹

1. Metode Ibnu Katsir

Apabila mengikuti periodisasi munculnya penafsiran, maka Tafsir Ibnu Katsir merupakan tafsir yang hadir pada tafsir era pertengahan, atau bisa disebut sebagai era afirmatif dengan nalar ideologis. Ibnu Katsir merupakan penganut madzhab *Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah*, dalam menafsirkan ayat-ayat antropomorfisme Ibnu Katsir tidak berada pada posisi Asy'ariyah ataupun mu'tazilah. Ibnu Katsir mencoba untuk keluar dari dua pandangan tersebut, bisa dipastikan bahwa penafsirannya tidak terpengaruh dari kepentingan-kepentingan golongan.²²

2. Bentuk Tafsir Ibnu Katsir

Berbicara mengenai bentuk penafsiran, Nasharuddin Baidan mengodifikasi bentuk tafsir menjadi dua, yakni tafsir *bi al-Ra'yī* dan tafsir *bi al-Ma'tsūr*. apabila ditilik melalui sejarah, *tafsir bi al-Ma'tsūr* merupakan bentuk yang pertama kali hadir dalam penafsiran al-Qur'an.²³

Tafsir Ibnu Katsir merupakan karya penafsiran yang hadir pada abad pertengahan, yang mana *tafsir bi al-Ra'yī* sudah sedikit mendominasi, akan tetapi tafsir Ibnu Katsir ini termasuk *tafsir bi al-Ma'tsūr*. Menurut adz-Dzahabī, dalam pandangan Mani' Abdul Halīm Maḥmūd, tafsir Ibnu Katsir menggunakan al-*Qur'ān bi al-Qur'ān*, al-*Qur'ān bi al-Sunnāh*, al-Qur'an dengan sahabat dan tabi'in.²⁴

¹⁹ Al-Dzahabī, *At-Tafsir wa al-Mufasssirūn*,, 175.

²⁰ Maliki Maliki, "Tafsir Ibn Katsir: Metode dan Bentuk Penafsirannya," *El-Umdah* 1, no. 1 (1 Januari 2018): 79, <https://doi.org/10.20414/elumdah.v1i1.410>.

²¹ Ismā'īl Ibn-ʿUmar Ibn-Kaṭīr, *Tafsir Ibnu Katsir. Jilid 1: Pengantar ilmu tafsir, juz: 1*, Cet. 6 (Surakarta: Insan Kamil, 1441).

²² Maliki, "Tafsir Ibn Katsir.....",, 81.

²³ Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Quran : Kajian Kritis terhadap Ayat-ayat yang Beredaksi Mirip*, 2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 57, //senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=4212&keywords=.

²⁴ Mani' Abd Halim Mahmud dan Faisal Saleh, *Manhaj al-Mufasssir* (Jakarta, Indonesia: Raja Grafindo Persada, 2003), 60.

3. Metode Tafsir

Metode penafsiran menurut Nashruddin Baidan terbagi menjadi empat bagian, metode global atau *ijmâli*, metode analisis atau *tahlîli*, metode tematik atau *mawdû'î*, dan metode komparatif atau *muqaran*.²⁵ Dalam hal ini, tafsir Ibnu Katsîr menggunakan metode *tahlîli*. Ibnu Katsîr dalam karya tafsirnya menyajikan secara selaras mulai dari al-Fâtihah hingga al-Nâs sesuai dengan muṣḥaf Uṣmânî. Tidak lupa dalam penafsirannya tetap menggunakan aspek *asbâb al-Nuzûl* dan *munâsabah ayat*. Walaupun karya tafsir ini dominan menggunakan metode *tahlîli*, namun terdapat ayat-ayat yang dikelompokkan berdasarkan tema, atau bisa dibilang sebagai metode *mawdû'î*.

4. Isrâiliyât dalam Tafsir Ibnu Katsîr

Pada masa klasik dan pertengahan dalam konteks penafsiran, terdapat banyak narasi-narasi Isrâiliyât yang telah dimasukkan ke dalam tafsir dan hadis. Narasi-narasi Isrâiliyât merujuk pada cerita-cerita kuno yang berasal dari budaya Yahudi dan Nasrani atau pengaruh budaya mereka terhadap penafsiran Islam. Narasi-narasi Isrâiliyât ini juga memiliki sejarah riwayatnya sendiri, sehingga ada yang dianggap *ṣaḥîḥ* dan ada yang dianggap lemah.²⁶

Ibnu Katsîr dikenal sebagai seorang yang sangat selektif dalam memilih riwayat-riwayat yang *ṣaḥîḥ*, memiliki pandangan bahwa tidak semua riwayat isrâiliyât yang dikemukakan memiliki sanad yang *ṣaḥîḥ*. Ketika Ibnu Katsîr mengutip kisah-kisah Israiliyat yang lemah, Ibnu Katsîr juga memberikan penjelasan tentang kelemahan riwayat tersebut. Sebaliknya, jika riwayatnya dianggap *ṣaḥîḥ*, Ibnu Katsîr juga menjelaskan alasannya.

Sebagai contoh, ketika Ibnu Katsîr menafsirkan Surat Al-Nâzi'at [79]: 30, di mana disebutkan, "dan bumi sesudah itu dihamparkan," Ibnu Katsîr menampilkan narasi Isrâiliyât yang disampaikan oleh Muslim dan riwayat dari Abu Huraira. Narasi ini menyatakan bahwa Allah menciptakan berbagai aspek dunia dalam hari-hari tertentu. Ibnu Katsîr menyatakan bahwa sanad riwayat ini bersifat *gharîb* (tidak umum). Ibnu Katsîr juga mengemukakan kisah lain yang berasal dari Ibnu Abbâs, yang menjelaskan tentang ciptaan langit dan bumi. Menurut kisah ini, ada tujuh lapis bumi, tujuh lautan, tujuh gunung, dan tujuh lapis langit. Namun, Ibnu Katsîr menegaskan bahwa sanad riwayat ini terputus dan bertentangan dengan riwayat lain yang berasal dari Ibnu Abbas. Dengan demikian, Ibnu Katsîr melakukan pemilihan dan klasifikasi riwayat Isrâiliyât dengan berdasarkan penilaian atas tingkat kebenaran dan kekuatan sanadnya.²⁷ Dengan demikian, kisah-kisah Isrâiliyât yang *ḍa'îf* yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsîr tidak dimaksudkan sebagai tafsiran

²⁵ Samsul Bahri, "Konsep-konsep Dasar Metodologi Tafsir," dalam *Metodologi Ilmu Tafsir*, ed. Ainur Rofiq Adnan. Yogyakarta: Teras, 2010, 46.

²⁶ Maliki, "Tafsir Ibn Katsir.....",....., 84.

²⁷ Anwar, *Melacak Unsur-unsur Israiliyyat dalam Tafsir Al-Ṭabari dan Tafsir Ibnu Katsir*, 127.

eksplisit terhadap ayat-ayat tersebut. Sebaliknya, mereka berfungsi sebagai pengungkapan bahwa dalam konteks ayat tersebut, terdapat kisah-kisah Isrâiliyât yang tidak dapat dijadikan sebagai landasan atau otoritas.

Ibnu Katsîr juga memiliki pandangan kritis terhadap kisah-kisah Isrâiliyât, mengakui bahwa kebenaran dan kebohongannya tidak dapat dipastikan. Oleh karena itu, dalam pandangannya, berita-berita semacam itu tidak perlu diterima begitu saja sebagai fakta yang sah, karena mungkin saja berisi informasi yang tidak benar. Namun, sebaliknya, ia juga menekankan agar kita tidak serta merta menolak informasi tersebut sepenuhnya, karena ada kemungkinan bahwa kisah-kisah tersebut masih mengandung unsur-unsur kebenaran.²⁸

Mafia Peradilan Perspektif Ibnu Katsîr

Praktik mafia peradilan sangat jauh dari kata adil itu sendiri, seyogyanya bagi orang beriman haruslah melakukan tindakan adil, karena dalam al-Qur'an juga disebutkan terma adil pada QS. Al-Maidah [5]: 8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اٰۤءِدِلُوْا ۖ هُوَ اٰقْرَبُ
لِلتَّقْوٰى ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Ibnu Katsîr dalam kitabnya memaknai شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ memiliki maksud menjadi saksi yang adil dan bukan melakukan kecurangan. Dalam koleksi hadis *ṣaḥīḥ*, yaitu al-Ṣaḥīḥain, terdapat laporan dari Nu'man bin Basyir. Dia menceritakan, "Ayah saya pernah memberi saya suatu hadiah. Kemudian ibu saya, yaitu 'Amrah binti Rawahah, mengatakan, 'Saya tidak akan merasa puas hingga Anda meminta saksi kepada Rasulullah SAW atas hadiah ini.' Ayah saya kemudian mendatangi Rasulullah SAW dan meminta beliau untuk menjadi saksi atas pemberian itu. Rasulullah SAW kemudian bertanya, 'Apakah Anda memberikan hadiah serupa kepada anak Anda?' Ayah saya menjawab, 'Tidak.' Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Bertaqwalah kepada Allah dan berlaku adil terhadap anak-anak Anda! Saya tidak akan bersaksi atas ketidakadilan.' Ayah saya kemudian membatalkan pemberian tersebut." Maksud dalam penafsiran di atas adalah bahwa Rasulullah SAW menekankan pentingnya adil dalam memberikan hadiah kepada anak-anak dan menolak menjadi saksi atas tindakan yang tidak adil.²⁹ Dalam cerita tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap ketidakadilan tidak dapat dibenarkan. Bahkan, untuk mencari saksi dalam praktik ketidakadilan juga tidak

²⁸ Anwar, *Melacak Unsur-unsur Israiliyyat dalam Tafsir Al-Ṭabari*, 139.

²⁹ Ibn-Katsîr, *Tafsîr Ibnu Katsîr. Jilid 1*.....,

diperbolehkan, seperti pada cerita di atas bahwasannya Rasulullah SAW enggan untuk menjadi saksi atas ketidakadilan.

Dari ayat di atas, memang tidak secara langsung menjelaskan secara langsung mafia peradilan secara praktikal, namun bisa dipastikan mafia peradilan melakukan tindakan yang tidak adil. Allah SWT menyerukan kepada seluruh mukmin menjadi penegak keadilan dan menjadi saksi yang adil, seperti ayat yang telah disebutkan di atas. Dalam praktik mafia peradilan, hal-hal seperti suap, korupsi, juga terdapat dalam al-Qur'an. Seperti pada QS. Al-Baqarah [2]: 188 yang meredaksikan suap menyuap.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Dalam karya tafsirnya, Ibnu Katsîr menjelaskan bahwa Alî bin Abî Ṭalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbâs, yang berbicara mengenai situasi di mana seseorang memiliki tanggungan harta kekayaan tetapi tidak ada saksi yang mendukung klaimnya terkait harta tersebut. Kemudian, individu tersebut dengan sengaja menyangkal hak orang lain atas harta itu dan membawa masalah tersebut ke penguasa, meskipun ia tahu bahwa harta itu sebenarnya bukan miliknya. Dalam hal ini, dia dengan sadar melakukan tindakan dosa dengan mengonsumsi harta yang tidak sah. Penjelasan ini juga didukung oleh sejumlah ulama terkemuka seperti Mujahid, Sa'id bin Zubair, Ikrimah, Ḥasan al-Baṣri, Qatadah, al-Suddi, Muqatil bin Hayyan, dan Abd al-Rahmân bin Zaid bin Aslam, yang semuanya menyatakan bahwa dalam situasi tersebut seseorang tidak boleh terlibat dalam perselisihan ketika ia tahu bahwa dia melakukan tindakan zalim.

Dalam koleksi hadis yang diakui sahih oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, terdapat riwayat dari Ummu Salamah yang mengisahkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ketahuilah, saya hanyalah seorang manusia biasa, dan sering kali orang datang kepada saya dengan perselisihan. Ada di antara kalian yang lebih mahir dalam berbicara daripada yang lain, sehingga saya memberikan keputusan yang mendukung argumennya. Oleh karena itu, jika seseorang datang kepada saya dan saya memberikan keputusan yang sejalan dengan hak orang Muslim lainnya, sebenarnya itu hanyalah sepotong api neraka. Oleh karena itu, terserah kepada orang tersebut apakah ia ingin membawanya atau meninggalkannya."

Pesan dari hadis ini adalah untuk mengingatkan bahwa Rasulullah SAW adalah seorang manusia, dan dalam penyelesaian perselisihan, dia bisa saja membuat keputusan yang mungkin menguntungkan salah satu pihak. Namun, dia juga menekankan bahwa jika keputusannya tidak adil, itu bisa berdampak buruk pada akhirat seseorang, dan akhirnya, keputusan itu akan menjadi tanggung jawab pribadi setiap individu.

Dengan demikian, ayat dan hadits yang telah disebutkan di atas menegaskan bahwa peran seorang hakim sejatinya tidak memiliki wewenang untuk mengubah hukum suatu perkara. Hakim hanya dapat membuat keputusan berdasarkan bukti dan argumen yang ada di

hadapannya. Keputusan hakim tidak memiliki kemampuan untuk mengubah status halal menjadi haram, atau bahkan sebaliknya. Namun, hakim diwajibkan untuk mengambil keputusan berdasarkan apa yang terlihat dan terbukti dalam persidangan. Apabila keputusannya sesuai dengan fakta yang ada, maka itu adalah yang diharapkan. Namun, jika tidak sesuai, hakim tetap mendapatkan pahala, sementara yang berusaha untuk menipu atau menyesatkan hakim akan memikul dosa atas tindakan tersebut.³⁰

KESIMPULAN

Setelah melihat permasalahan mafia peradilan semakin marak di Indonesia, ternyata praktik-praktik yang dilakukan oleh mafia memiliki banyak variasi. Namun hal ini tetap dapat dimaknai sebagai praktik penyelewengan jabatan yang dapat mengakibatkan kerugian pada negara. Mafia peradilan secara praktiknya adalah kejahatan yang keberadaannya melanggar undang-undang dan yang berkenaan dengan suap, penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan, jabatan atau kesempatan yang dimiliki aparat penegak hukum yang bersangkutan dengan tujuan untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau korupsi. Mafia peradilan dapat menyusupi pada penerapan asas oportunitas yang merupakan pengesampingan perkara pidana demi kepentingan umum. Penyusupan ini bisa lewat dengan cara suap menyuap atau penyelewengan kekuasaan agar mendapatkan keringanan dalam masa tahanan atau bahkan lebih ringan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adz-Dzahabī, Muhammad Husein. *At-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*. 1, t.t.
- Alkostar, Artidjo. "Masalah Mafia Peradilan Dan Penanggulangannya." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 9, no. 21 (2002): 1–8. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol9.iss21.art>.
- Anwar, Rosihon. *Melacak Unsur-unsur Israiliyyat dalam Tafsir Ath-Thabari dan Tafsir Ibnu Katsīr*, 1999.
- Bahri, Samsul. "Konsep-konsep Dasar Metodologi Tafsir." *dalam Metodologi Ilmu Tafsir, ed. Ainur Rofiq Adnan*. Yogyakarta: Teras, 2010.
- Baidan, Nashruddin. *Metode Penafsiran Al-Quran : Kajian Kritis terhadap Ayat-ayat yang Beredaksi Mirip*. 2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011. http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=4212&keywords=.
- Butt, Simon, dan Tim Lindsey. "Judicial Mafia: The Courts and State Illegality in Indonesia." *Dalam The State and Illegality in Indonesia*, 189–213. Brill, 2010. https://doi.org/10.1163/9789004253681_011.
- Dani Durahman. "Pemberantasan Praktek Penyimpangan Peradilan Di Indonesia." *Wacana Paramarta* 16, no. 1 (5 Juli 2020): 10.

³⁰ Ibn-Katsīr, *Tafsīr Ibnu Katsīr*. Jilid 1.....,

- Ibn-Kaṭīr, Ismā'īl Ibn-ʿUmar. *Tafsir Ibnu Katsīr. Jilid 1: Pengantar ilmu tafsir, juz: 1. Cet. 6.* Surakarta: Insan Kamil, 1441.
- Leawoods, Heather. "Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher." *Washington University Journal of Law & Policy* 2 (2000): 489.
- Maliki, Maliki. "Tafsir Ibn Katsīr: Metode dan Bentuk Penafsirannya." *El-Umdah* 1, no. 1 (1 Januari 2018): 74–86. <https://doi.org/10.20414/elumdah.v1i1.410>.
- Mani' Abd Halim Mahmud dan Faisal Saleh. *Manhaj al-Mufasssin*. Jakarta, Indonesia: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Media, Kompas Cyber. "Tak Dicabut, Ini Deretan Pasal 'Karet' Isi UU ITE." *KOMPAS.com*, 7 Mei 2021. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/07/150000865/tak-dicabut-ini-deretan-pasal-karet-isi-uu-ite>.
- "Mewujudkan Peradilan Yang Bersih Dan Berkualitas Dari Judicial Corruption | COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat," 20 Juli 2023. <https://comserva.publikasiindonesia.id/index.php/comserva/article/view/138>.
- Nur Faizin Maswan. *Kajian Deskriptif Tafsir Ibnu Katsīr*. Jakarta: Menara Kudus, 2002.
- "Pemberantasan Praktek Penyimpangan Peradilan Di Indonesia | Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum," 5 Juli 2020. <http://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/33>.
- Pramesti, Tri Jata Ayu. "Hierarchy of Laws and Regulations in Indonesia." *hukumonline.com*. Diakses 9 November 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarchy-of-laws-and-regulations-in-indonesia-lt63c7bc2fb5bcd/>.
- Republika. "Vonis Ferdy Sambo dan Kaitannya dengan KUHP yang Baru." *Republika Online*, 10 Agustus 2023, bag. News. <https://republika.co.id/share/rz5nox409>.
- "Satgas Pemberantasan Mafia Hukum | ICW." Diakses 2 November 2023. <https://antikorupsi.org/id/article/satgas-pemberantasan-mafia-hukum>.
- Suparman, Eman. "Menolak Mafia Peradilan: Menjaga Integritas Hakim-Menyelaraskan Perbuatan dan Nuraninya." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 1 (31 Maret 2017): 50–71. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no1.135>.
- Tantimin, Tantimin. "Countering The Judicial Mafia From The Political Perspective of National Law." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (14 Juni 2022): 25–33. <https://doi.org/10.32503/mizan.v11i1.2385>.
- Tauhid, Irhamy. "Policies to Overcome Judicial Mafia Practices within the Supreme Court." *Ius Poenale* 1, no. 2 (8 Oktober 2020): 107–18. <https://doi.org/10.25041/ip.v1i2.2051>.
- Widayati, Lidya Suryani. "Pengawasan Pelaksana Sistem Peradilan Pidana Dalam Pemberantasan Mafia Peradilan." *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, t.t.